

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah wilayah yang memiliki sistem otonomi daerah sehingga menjadikan pemerintah daerahnya langsung yang menjalankan kegiatan pembangunan ekonomi. Dampak dari pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan adanya desentralisasi fiskal, dengan adanya hal ini pemerintah pusat menyerahkan kebebasan kepada pemerintah daerah guna mengurus keuangan yang ada di daerahnya masing-masing. Penyerahan Otoritas dari Pemerintah pusat pada desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan harapan mampu mendanai kebutuhan daerahnya sendiri. Peningkatan hasil penerimaan pajak daerah perlu dimaksimalkan sebagai suatu bentuk aksentuasi atas peningkatan Pendapatan asli daerahnya (Sukmawati & Ishak, 2016).

Pajak adalah satu diantara sumber pendapatan negara yang paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak perlu dilaksanakan untuk hasilnya digunakan dalam pembangunan nasional, sesuai satu diantara tujuan yang tercantum pada undang-undang sebagaimana memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan pajak daerah adalah suatu penyerahan sebagian kekayaan yang wajib diserahkan kepada Negara bukan disebabkan atau dikarenakan suatu hukuman tetapi merupakan suatu peraturan yang telah ditetapkan dan dipaksakan akan tetapi tidak menerima jasa timbal balik demi

terciptanya kejesaheraan masyarakat (Latuheru, 2019). Dalam pemerintahan pajak merupakan instrumen penting dalam mengarahkan perekonomian suatu bangsa (Nariswari & Muchtolifah, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang berasal dari penerimaan pajak daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan pendapatan lain lain PAD yang sah Sumber penerimaan dari Pajak Daerah menjadi sumber penghasilan daerah yang besar sehingga harus bisa diambil semaksimal mungkin dan di kembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Dan termasuk sumber pajak daerah yang bisa diambil adalah potensi dari pajak daerah yakni Pajak Restoran dan hotel. Pembangunan sebuah daerah akan berjalan optimal jika memiliki dana yang memadai dan didukung dengan unggulnya sumber daya manusia. (Pramartha & Aswitari, 2018).

Pajak Hotel merupakan pajak yang pemungutannya didapat dari setiap jasa yang ada pada hotel (Marayasa & Jati, 2017) Pajak hotel ialah satu diantara sektor pajak yang sangat berpotensi bersamaan dengan meningkatnya sektor perdagangan, pelayanan serta pariwisata (Sucahyani & Sukarta, 2017) menurut undang undang mengartikan bahwa pajak hotel ialah jasa yang diberikan dengan pelayanan fasilitas seperti wisma, motel termasuk kos kosan yang melebihi 10 kamar. Sedangkan Pajak restoran berlandaskan Perda Kota Semarang No 5 tahun 2018 ialah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Dengan kata lain, suatu jasa yang memberikan fasilitas dalam penyediaan makanan/minuman

seperti tempat café shop, warung, ataupun bar dan catering yang bayarannya dipungut dengan suatu ketentuan.

Potensi dari Kota Semarang dalam mengoptimalkan Pajak daerahnya sangatlah besar karena manjadi satu diantara kota maju di Indonesia. Kota Semarang juga menjadi center bisnis dan dagang sehingga berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya menjadikan masyarakat luar semarang untuk menjadikan Kota Semarang sebagai tempat jujukan dan tempat pariwisata cukup besar, tentunya hal ini mendorong Kota Semarang untuk membangun banyak hotel dan restoran. Sebagai kota yang besar yang menerapkan otomoni daerah, Kota Semarang harus mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerahnya dari beberapa sumber yakni, dari Pajak Hotel dan Restoran.

Dalam hasil target dan pencapaian realisasi pajak daerah bersumber dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang keduanya menyumbang penerimaan yang cukup tinggi. Berikut ini adalah hasil target dan pencapaian realisasi Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2017-2021:

Tabel 1.1
Hasil Target dan Pencapaian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Pencapaian Realisasi
2017	Rp69.500.000.000	Rp72.041.787.841
2018	Rp78.750.000.000	Rp84.404.797.270
2019	Rp98.500.000.000	Rp110.599.114.298
2020	Rp91.583.042.082	Rp61.575.723.267

Tahun	Target	Pencapaian Realisasi
2021	Rp174.000.000.000	Rp69.971.426.291

Sumber: PPID Bapenda Semarang Kota (2023)

Tabel 1.2
Hasil Target dan Pencapaian Realisasi Pajak Restoran Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Pencapaian Realisasi
2017	Rp107.500.000.000	Rp111.617.284.979
2018	Rp142.000.000.000	Rp146.158.818.822
2019	Rp175.325.000.000	Rp168.988.277.806
2020	Rp116.562.808.000	Rp117.319.039.070
2021	Rp249.070.166.000	Rp129.361.106.700

Sumber: PPID Bapenda Semarang Kota (2023)

Namun dalam kenyataannya realisasi pajak hotel juga restoran belum memenuhi jumlah dari yang diharapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Selain itu Kota Semarang juga memiliki piutang pajak belum terbayarkan oleh wajib pajak sebesar 390 miliar dengan keseluruhan Pajak Daerah termasuk Pajak Hotel dan Restoran, padahal jumlah ini terbilang besar untuk menambah penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang. Rendahnya kesadaran wajib pajak Kota Semarang untuk membayarkan kewajibannya. Padahal hasil penerimaan ini akan digunakan untuk pengembangan daerah Kota Semarang menjadi lebih baik lagi. Berikut ini pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang:

Tabel 1.3
Persentase Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Hotel	Persentase
2017	1.231.515.123.565	72.041.787.841	5,8%
2018	1.331.817.746.450	84.404.797.270	6,34%
2019	1.561.698.568.340	110.599.114.298	7,08%
2020	1.425.695.913.644	61.575.723.267	4,32%
2021	1.443.403.787.806	69.971.426.291	4,85%

Sumber: PPID Bapenda Semarang Kota (2017-2021)

Tabel 1.4
Persentase Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Restoran	Persentase
2017	1.231.515.123.565	111.617.284.979	9,1%
2018	1.331.817.746.450	146.158.818.822	10,97%
2019	1.561.698.568.340	168.988.277.806	10,82%
2020	1.425.695.913.644	117.319.039.070	8,23%
2021	1.443.403.787.806	129.361.106.700	8,96%

Sumber: PPID Bapenda Semarang Kota (2017-2021)

Berdasarkan data yang telah tersaji diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 Pajak Hotel dan restoran memiliki potensi tinggi dalam menyumbang penerimaan Pajak daerah, menurut Fuad Bawasir (dalam syah,2014) kriteria kontribusi jika lebih dari 4% dapat diartikan sangat berkontribusi. Adapun dari table diatas menunjukkan bahwa pajak hotel restoran menyumbang lebih dari 4% dari Penerimaan Pajak Daerah artinya sangat berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Pada penelitian sebelumnya oleh Rahmah, dan Burhany (2022) mendapatkan hasil bahwa Pajak Hotel tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada Pajak Daerah Kota Bandung, sedangkan Pajak Restoran terdapat pengaruh positif secara parsial pada Pajak Daerah Kota Bandung. Adapun Penelitian sebelumnya oleh Latuheru (2019) didapatkan bahwa Pajak Hotel tidak terdapat pengaruh parsial yang signifikan pada Pajak Daerah, sedangkan untuk Pajak Restoran terdapat pengaruh positif signifikan pada Pajak Daerah, Seluruh variabel memiliki pengaruh secara parsial pada Pajak Daerah. Sedangkan penelitian Pradana (2019) mendapatkan hasil penelitian yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran terdapat pengaruh secara parsial dan simultan dalam Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat inkonsisten hasil penelitian yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh pajak hotel dan restoran di Kota Semarang. Oleh sebab itu, penulis terdorong melaksanakan penelitian dengan judul "**Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2017-2021)**"

1.2 Rumusan Masalah

Perolehan dari Pajak restoran dan hotel menjadi sumber penghasilan yang tinggi sehingga harus bisa diambil semaksimal mungkin dan di kembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan sebuah daerah akan berjalan optimal jika memiliki dana yang cukup serta sumber daya manusia yang

berkualiatas. Dalam penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang inkonsisten. Hal inilah peneliti terinspirasi dalam menganalisis pengaruh pajak hotel dan restoran di Kota Semarang.

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, didapatkan focus penelitian yang akan menjadi rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang tahun 2017- 2021?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang tahun 2017- 2021?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2017-2021.
2. Mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2017-2021.
3. Mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama terhadap Pajak Daerah Kota Semarang 2017-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan terbentuk dari lima bab, berikut adalah rangkaian setiap isi bab dengan penjelasan seperti dibawah ini :

Bab I Pendahuluan

Sistematika penulisan terdiri atas fenomena latar belakang yang akan diteliti, permasalahan yang akan dirumuskan, tujuan penelitian dibuat dan sistematika yang terdiri dari aturan dalam menulis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Sistematika penulisan terdiri dari teori yang akan digunakan, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pemikiran rangka dalam variable dan hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian

Bab III Metode Penelitian

Sistematika penulisan terdiri atas apa saja variabel yang digunakan, populasi dan sampel yang diteliti, sumber data apa saja yang digunakan, metode yang diaplikasikan dan analisis yang diaplikasikan peneliti.

Bab IV Hasil analisis

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa objek gambaran yang telah diteliti, analiss data, dan penjabaran data sesudah pengolahan yang dilakukan peneliti kemudian diintepretasikan.

Bab V Penutup

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa simpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.